

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 099 TAHUN 2015

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO ABDI PERSADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka ikut mengembangkan kualitas siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada sebagai salah satu media penyebaran informasi pembangunan dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta sebagai bagian dari transparansi berita untuk menunjang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu mengatur organisasi kelembagaan, dan perangkat Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada, perlu menetapkan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO ABDI PERSADA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada yang selanjutnya disebut LPPL Abdi Persada adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
7. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL Abdi Persada.

8. Penyelenggara Siaran adalah Stasiun Penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal.

BAB II KELEMBAGAAN

Pasal 2

LPPL Abdi Persada berstatus Badan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada.

Pasal 3

Kelembagaan LPPL Abdi Persada bersifat khusus dibidang Penyiaran dan Pers dengan Sumber Daya Manusia memiliki kompetensi khusus dibidang:

- a. Penyiaran meliputi menyiar produksi, teknik, *programmer*, *research* siaran; dan
- b. Pers, meliputi reportase, manajemen berita, dan produksi berita.

BAB III STRUKTUR KELEMBAGAAN

Pasal 4

(1) Struktur LPPL Abdi Persada terdiri atas:

- a. Pembina dan Dewan Penasehat;

Pembina adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan Dewan Penasehat diputuskan dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

- b. Dewan Pengawas, terdiri atas Ketua dan 2 (dua) anggota;
- c. Dewan Direksi, terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur;
- d. Kepala Studio;
- e. Kepala Sekretariat;
- f. Kepala Divisi, terdiri atas:
 1. Divisi Penyiaran;
 2. Divisi Operasional; dan
 3. Divisi Pemberitaan

- g. Staf/karyawan, terdiri atas:

1. Reporter;
2. Penyiar;
3. Peneliti;
4. Pemasaran;
5. Operator;
6. *Office Boy*; dan
7. *Security*.

(2) Kelembagaan dibantu oleh tenaga ahli profesional, terdiri atas:

- a. Teknisi;

- b. Redaktur;
 - c. *Programmer*;
 - d. Musik Direktor; dan
 - e. Operator Media Sosial.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing bidang dan karyawan LPPL Abdi Persada akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Direksi LPPL Abdi Persada.

BAB IV DEWAN PENGAWAS

Pasal 5

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan LPPL Abdi Persada, dibentuk Dewan Pengawas.

Pasal 6

Dewan Pengawas ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretariat yang secara administratif dibawah Dewan Direksi LPPL Abdi Persada.

BAB V REKRUITMEN DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

Tahapan Pembentukan Dewan Pengawas:

- a. LPPL Abdi Persada menyediakan alokasi anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk rekrutmen dan honorarium Dewan Pengawas;
- b. LPPL Abdi Persada membentuk Tim Seleksi Independen Daerah untuk rekrutmen Calon Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. ujian/seleksi dan pengumuman hasil seleksi calon sesuai tahapan seleksi;
- d. pengajuan calon Dewan Pengawas oleh Tim Seleksi Independen Daerah kepada DPRD paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang;
- e. uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD;
- f. pemilihan dan penyampaian calon hasil uji kelayakan dan kepatutan sebanyak 3 (tiga) orang calon terpilih dan 3 (tiga) orang calon cadangan atau pengganti antar waktu oleh DPRD; dan
- g. pengumuman calon terpilih ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Unsur Tim/Panitia Seleksi Independen Rekrutmen Dewan Pengawas LPPL Abdi Persada berasal dari:

- a. unsur Akademisi/praktisi/aktivis;
- b. tokoh masyarakat/ulama; dan
- c. unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 11

Materi dan tahapan tes seleksi Rekrutmen Dewan Pengawas, meliputi:

- a. seleksi administrasi;
- b. tes kesehatan;
- c. tes psikologi;
- d. akademis tertulis; dan
- e. uji kelayakan dan kepatutan.

Pasal 12

Persyaratan Calon Dewan Pengawas meliputi:

- a. bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik;
- e. berpendidikan sarjana;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
- g. memiliki kepedulian wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman dibidang penyiaran publik paling sedikit selama 5 (lima) tahun;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan kepengurusan media massa lainnya; dan
- i. non partisan.

BAB VI

TUGAS DEWAN PENGAWAS

Pasal 13

- (1) Menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran.
- (2) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independen dan netralitas siaran.
- (3) Melakukan seleksi terhadap calon anggota Dewan Direksi LPPL Abdi Persada.
- (4) Mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi LPPL Abdi Persada.

- (5) Menetapkan 1 (satu) orang Dewan Direksi sebagai Direktur.
- (6) Menetapkan pembagian tugas Dewan Direksi LPPL Abdi Persada.
- (7) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

BAB VII

MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Apabila masa jabatan telah berakhir dan proses perekrutan belum selesai, maka masa jabatan Dewan Pengawas dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

Anggota Dewan Pengawas dapat berhenti dan/atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- e. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
- g. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
- h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas.

BAB VIII

DEWAN DIREKSI LPPL ABDI PERSADA

Pasal 16

- (1) Dewan Direksi LPPL Abdi Persada berjumlah 2 (dua) orang, terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur yang mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, memiliki kepedulian, wawasan pengetahuan dan/atau keahlian pengalaman di bidang penyiaran publik.
- (2) Dewan Direksi LPPL Abdi Persada tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan partai politik/non partisan.

Pasal 17

Dewan Direksi LPPL Abdi Persada dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Calon Dewan Direksi terpilih diangkat dengan Keputusan Dewan Pengawas.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Dewan Direksi akan ditentukan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 21

Dewan Direksi LPPL Abdi Persada bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 22

Dewan Direksi LPPL Abdi Persada dapat berhenti dan/atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- e. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
- g. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
- h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Direksi.

BAB IX

TUGAS DEWAN DIREKSI LPPL ABDI PERSADA

Bagian Kesatu

Direktur

Pasal 23

Direktur memiliki tugas, yaitu:

- a. melaksanakan ketetapan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- b. memimpin dan mengelola LPPL Abdi Persada sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;

- c. menetapkan ketentuan teknik operasional lembaga dan operasional penyiaran serta pemberitaan;
- d. bertanggung jawab melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi, keuangan, dan operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. memberikan rekomendasi kepada kru untuk mengikuti *workshop* atau pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia atas usulan Direktur terkait;
- f. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; dan
- g. menjalin kerja sama dengan lembaga lain.

Bagian Kedua
Wakil Direktur
Pasal 24

Wakil Direktur memiliki tugas, yaitu:

- a. membantu Direktur Utama dalam semua bidang meliputi perencanaan operasional LPPL Abdi Persada, baik dan segi teknik, penyiaran, pemberitaan, dan tugas siaran lainnya; dan
- b. mengoordinasikan semua bidang LPPL Abdi Persada sesuai bidang tugasnya.

BAB X
STASIUN PENYIARAN
Pasal 25

- (1) Stasiun Penyiaran dipimpin oleh Kepala Studio Sekretaris, Bendahara, Kepala Divisi serta tenaga ahli dan karyawan atau staf.
- (2) Kepala studio dan perangkatnya kedudukannya dibawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Studio dan perangkatnya dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan dengan keahliannya.
- (4) Secara umum Kepala Studio beserta perangkatnya membantu tugas Dewan Direksi dalam bidang operasional penyiaran.

BAB XI
MASA JABATAN DEWAN DIREKSI LPPL ABDI PERSADA
Pasal 26

- (1) Masa jabatan Dewan Direksi LPPL Abdi Persada adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Apabila masa jabatan telah berakhir dan proses perekrutan belum selesai maka masa jabatan Dewan Direksi LPPL Abdi Persada dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan, melalui Surat Keputusan Gubernur atas usulan Dewan Pengawas.

BAB XII
TUGAS PERANGKAT STASIUN PENYIARAN

Bagian Kesatu

Kepala Studio

Pasal 27

- (1) Membantu tugas Dewan Direksi LPPL Abdi Persada dalam mengawasi, mengkoordinir, dan menjalankan operasional radio setiap waktu mengawasi dan mengkoordinir operasional LPPL Abdi Persada secara keseluruhan.
- (2) Memimpin seluruh personel LPPL Abdi Persada.
- (3) Mewakili LPPL Abdi Persada ke luar.
- (4) Menyeleksi dan menginterview calon penyiar dan ikut mengawasi training penyiar.
- (5) Menyampaikan teguran baik tertulis maupun lisan kepada para kru LPPL Abdi Persada secara umum setelah berkoordinasi dengan kepala siaran.
- (6) Merencanakan dan mengawasi pelaksanaan konsep/format LPPL Abdi Persada, khususnya dalam program *on air* (program, kepenyiaran, musik, materi siar, *smash*) dan juga kegiatan *off air*.
- (7) Merencanakan dan pengawasan terhadap konsep *marketing*, khususnya penjualan program, arus keluar masuk keuangan dan pengawasan kinerja/keuangan.

Bagian Kedua

Kepala Sekretariat

Pasal 28

- (1) Menerima dan mengerjakan serta mengawasi semua keperluan administrasi secara umum, baik dari Kepala Studi maupun personel lainnya seperti penawaran, proposal, permohonan dan sebagainya.
- (2) Hal surat menyurat keluar dan ke dalam dan langsung mengarsipkan.
- (3) Memeriksa jadwal penyiar, bukti siar, data siar iklan, materi iklan, materi siar, dan materi tertulis.
- (4) Menerima tugas lain yang diberikan atasan yang menyangkut (*media audio*) radio.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Kepala Divisi dan Perangkat lainnya diatur dengan Keputusan Dewan Direksi LPPL Abdi Persada.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal bersumber dari:
 - a. iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan; dan
 - e. usaha lain yang sah terakit dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - (3) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diberikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HONORARIUM

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas, Dewan Direksi LPPL Abdi Persada beserta perangkatnya diberikan honorarium sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesi serta keahliannya.
- (2) Besaran honorarium mengacu ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 063 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepanitian/Tim dan Standarisasi Honorarium di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) LPPL Abdi Persada merupakan lembaga khusus karena tugas dan fungsi Dewan Pengawas, Dewan Direksi LPPL Abdi Persada, serta perangkat dibawahnya memiliki keahlian khusus dibidang penyiaran dan pers.
- (4) Penetapan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIV

PENGELOLAAN IKLAN

Pasal 32

- (1) Iklan merupakan salah satu sumber pendapatan LPPL Abdi Persada untuk melaksanakan operasional penyiaran, yang besarnya ditetapkan Rp25.000,00 - Rp100.000,00 *per spot*.
- (2) Materi iklan harus sesuai kode etik periklanan persyaratan yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Iklan rokok disiarkan pada pukul 21.30 wita sampai 24.00 wita.
- (4) Waktu siar iklan niaga hanya 15% (lima belas persen) dari seluruh waktu siar.
- (5) Waktu siar iklan layanan masyarakat hanya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh waktu siar.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR